



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011;
  - b. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 25 April 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TEHNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011;
- PERTAMA** : Pedoman Tehnis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 25 April 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



**Tembusan:**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta.
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Prov. Sum-Sel di Palembang
3. Yth. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin.  
Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011  
Tanggal : 25 April 2011  
Tentang : Tehnis Tata Cara Kampanye Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
2011.

## I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota.
4. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
6. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan dan atau dicalonkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari Pemungutan Suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin dan/ atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
9. Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara peragaan, sandiwara, debat atau bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan sukungan kepada Pasangan Calon.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

11. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK, PPS adalah Panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
  12. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Pasangan Calon tertentu.
  13. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Psangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
  14. Hari adalah Hari kalender.
- B. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
1. Mandiri;
  2. Jujur;
  3. Adil;
  4. Kepastian Hukum;
  5. Tertib Penyelenggara Pemilu;
  6. Kepentingan Umum;
  7. Keterbukaan;
  8. Proposionalitas;
  9. Profesional;
  10. Akuntabilitas;
  11. Efesiensi; dan
  12. Efektifitas.
- C. Penyelenggara Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- D. Dalam Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dialakukan :
1. Prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat;
  2. Mengikutsertakan masyarakat sebagai pendidikan Politik untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  3. Memberi kebebasan kepada rakyat untuk menghadiri Kampanye;
- E 1. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye/ pelaksanaan Kampanye/Petugas Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk :
  - a. Pertemuan terbuka;
  - b. Tatap Muka dan Dialog;
  - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. Penyiaran melalui Radio dan/atau televisi;
  - e. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - f. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
  - g. Rapat Umum;
  - h. Debat Publik/Debat Terbuka antar Calon; dan/atau
  - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

2. a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan layak, Negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan;  
b. Misi adalah berkenaan dengan kebijaksanaan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;  
c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik;
3. Untuk dapat dikategorikan sebagai Kegiatan Kampanye harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif yaitu :
  - a. Dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - b. Meyakinkan Para Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya dalam bentuk penawar visi, misi dan program secara tertulis dan/atau lisan;
  - c. Alat Peraga atau atribut Pasangan Calon;
4. Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

## II. ORGANISASI PENYELENGGARAAN

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye.
2. Dalam membentuk Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
3. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan Tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Kampanye.
4. Untuk Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tim Kampanye Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kecamatan.
5. Nama-nama dan identitas anggota Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dengan angka (3) harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai tingkatnya dengan menggunakan Formulir AB – KWK KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatnya;
6. Pendaftaran nama-nama anggota Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (5) diatas dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan/atau Pencalonan Pasangan Calon.
7. Pendaftaran nama-nama anggota Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (5) diatas paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Kampanye.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan nama-nama anggota Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (6) diatas kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten.
9. Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.

10. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud diatas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili diwilayah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

11. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.

### III. MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon meliputi visi, misi, dan Program Pasangan Calon.
2. Materi Kampanye yang diajukan dalam visi, misi, dan Program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuat secara tertulis dan wajib disajikan kepada masyarakat Pemilih.
3. Visi dan misi sebgaimana dimaksud pada angka (1) diatas menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Penyampaian Materi Kampanye dilakukan dengan cara :
  - a. Sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. Tertib yaitu tidak mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
  - d. Bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain;
  - e. Tidak bersifat provokatif;
5. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (4) diatas harus :
  - a. Menjunjung tinggi pelaksanaa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. Meningkatkan kesadaran hukum;
  - e. Memerikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
  - f. Menjalin komunikasi Politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun bidang Politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat;
6. Dalam rangka pendidikan Poitik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dapat memfasilitasi pengeluaran kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab III.

### IV. BENTUK KAMPANYE

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
  - e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - g. Rapat umum;
  - h. Debat publik/debat terbuka antar calon dan/atau;
  - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, Istiqhozah, jalan santai, Tabligh Akbar, kesenian dan bazar rapat umum;

2. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan petugas kampanye harus berisi visi, misi, dan program pemerintah yang akan diselenggarakan apakah Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Terpilih.
3. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas diatur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat terbatas;
  - b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruangan gedung daya jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab;
  - d. Pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
  - e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut daftar Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan di Kampanye ditempat pertemuan terbatas;
  - f. Atribut Pasangan Calon hanya dikenakan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dikenakan dipasang diluar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas;
4. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog diatur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
  - b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
  - c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
  - d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab;
  - e. Pemberitahuan secara tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatnya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
  - f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol-simbol pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan Kampanye ditempat pertemuan tatap muka dan dialog;
  - g. Atribut Pasangan Calon hanya dikenakan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter diluar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
5. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui media cetak dan media elektronik diatur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
  - b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para Pasangan Calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodelogi yang digunakan.

6. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/ atau televisi diatur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh Pasangan Calon tidak dapat dimanfaatkan oleh Pasangan Calon lainnya.
  - b. Apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah – masalah kontroversial perlu melibat pihak – pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).
  - c. Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud huruf a melalui media cetak dan media elektronik apabila stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
7. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum diatur sebagai berikut :
  - a. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dan/ atau ditempat umum.
  - b. Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu antara lain berupa selembaran sticker, topi, barang – barang cinderamata atau barang lain berupa barang seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar dan atau slogan Pasangan Calon dan/ atau Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik pengusul.
8. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dalam bentuk Pemasangan alat praga ditempat kampanye dan ditempat lain diatur sebagai berikut :
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, PPK dan PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa atau sebutan lain untuk menetapkan lokasi pemasangan alat praga untuk keperluan kampanye Pemilu.
  - b. Alat Praga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, pura, Rumah Sakit atau tempat – tempat pelayanan kesehatan gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) jalan – jalan protokol, jalan bebas hambatan dan tempat – tempat pasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon pelindung jalan).
  - c. Alat praga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan.
  - d. Pemasangan alat praga kampanye oleh pelaksanaan kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat.
  - e. Pemasangan alat praga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat praga Pasangan Calon lainnya.
  - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak mematuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
  - g. Pemerintah Daerah setempat dan Aparat Keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut.
  - h. Pasangan Calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemilihan Suara.
9. Kampanye Pemilu Bupati dan wakil Bupati Musi Banyuasin dalam bentuk rapat umum diatur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan diruang terbuka (lapangan, stadium atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut.
  - b. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain.
  - c. Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab satu jumlah orang yang akan hadir.

- d. Hanya dikenakan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye
10. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon diatur sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Banyuasin dan disiarkan langsung oleh media elektronik.
  - b. Dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati diserahkan kepada masing-masing pasangan calon.
  - c. Panelis debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpati dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
  - d. Format dan materi debat Pasangan Calon dan moderator yang dipilih KPU Kabupaten Musi Banyuasin harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari Pasangan Calon peserta debat.
  - e. KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi.
11. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang – Undangan dapat dilakukan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.
12. Polri seuai tingkatnya dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan Kampanye dengan tembusan kepada Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye yang bersangkutan. Apabila keamanan diwilayah tempat/ lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
13. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
- a. Melakukan pawai kendaraan bermotor;
  - b. Melanggar Peraturan lalu lintas.
14. Apabila dua Pasangan Calon atau lebih melakukan Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai dengan tingkatnya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
15. Keikutsertaan personil Satuan Tugas (satgas) atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pasangan Calon dalam setiap kegiatan Kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Menyimpan dan tau membawa senjata api atau senjata tajam serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban keamanan kampanye.
16. Pembentukan Posko satgas atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pasangan Calon serta membentuk kelompok – kelompok Pendukung Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatnya, apabila telah nyata – nyata mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.

## V. JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. Kampanye Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
2. 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS adalah masa tenang dan dilarang melakukan/melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum dan/atau Pertemuan Terbatas dan/atau Tatap Muka dan Dialog untuk setiap Pasangan Calon dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dengan ketentuan :
  - a. Hari pertama Kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara penyampaia visi, misi, peragaan Pasangan Calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
  - b. Jadwal Kampanye berlaku untuk tingkat Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. Jadwal dan Waktu Kampanye sebagaimana dimaksud dengan huruf a untuk tiap Pasangan Calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - d. Tim Kampanye Pasangan Calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin serta Polri sesuai dengan tingkatnya;
4. Tim Kampanye sesuai dengan tingkatnya yang tidak menggunakan kesempatan kampanye baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas mengadakan perbaikan Jadwal Kampanye.
6. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan Jadwal Kampanye yang diperbaiki kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye sesuai tingkatnya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin serta Polri sesuai tingkatnya.
8. Apabila situasi keamanan diwilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. Polri setempat dapat mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Apabila usulan tersebut dapat diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Petugas Kampanye dari setiap Pasangan Calon menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan, ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

11. Apabila pada saat kepberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
12. Perubahan rute perjalanan tidak perlu persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

## VI. PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN

1. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui Media Massa Cetak atau Lembaga Penyiaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye seperti tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
3. Pesan Kampanye seperti tersebut diatas angka 2 (dua) dapat berupa tulisan, suara, dan gambar tulisan dan gambar atau suara, dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
4. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran dalam memberitakan, menyiaran dan mengiklankan Kampanye harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008.
5. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran selama masa tenang dilarang menyiaran berita, iklan rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
6. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara seimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.
7. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat menyiaran proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai bentuk layanan kepada masyarakat tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.
8. Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon. Bagian kedua perberitaan Kampanye.
9. Pemberitaan Kampane dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
10. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon. Bagian Ketiga Penyiaran Kampanye.
11. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
12. Nara Sumber Penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
13. Siaran dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat/sms, surat elektronik (e-mail) dan/atau faxsimili.

14. Tata Cara Penyelenggaraan Siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Bagian keempat iklan kampanye.
15. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh pasangan Calon pada Media Massa Cetak dan/atau Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
16. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar dan/atau pemirsa antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperlok-olokkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia atau merusak hubungan internasional.
17. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama pada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye yaitu memberikan kolom pada Media Cetak dan jam tayang pada Lembaga Penyiaran bagi semua Peserta Kampanye.
18. Pengaturan dan Penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) diatas dilaksanakan oleh Media Massa Cetak dan Lemabaga Penyiaran.
19. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/ atau blocking.time untuk kampanye.
20. Blocking segment seperti tersebut diatas adalah kolom dalam Media Cetak dan Sub acara pada Lemabaga Penyiaran yang digunakan untuk Pemberitaan bagi Publik.
21. Blocking time seperti tersebut diatas adalah hari/tanggal penerbitan Media Cetak dan jam tayang pada Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
22. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segment apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
23. Media Massa Cetak, Lembaga Penyiaran dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon lain.
24. Batas maksimum Pemasangan iklan Kampanye di Televisi untuk setiap Pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televiisi untuk setiap hari selama masa Kampanye.
25. Batas maksimum Pemasangan iklan Kampanye di Radio untuk setiap Pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio untuk setiap hari selama masa Kampanye.
26. Batas maksimum Pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 24 dan angka 25 berlaku untuk semua jenis iklan.
27. Pengaturan dan Penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 26 untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh Lembaga Penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 21 diatas.
28. Media Massa Cetak dan Lemabaga Penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
30. Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah dari pada tarif iklan Kampanye komersial.

31. Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran wajib menyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat berdurasi 60 (enam puluh) detik.
32. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 30 diatas dapat diproduksi sendiri oleh Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
33. Penetapan dan Penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain dilakukan oleh Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran.
34. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk jumlah kumulatif.
35. Media Massa Cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk Pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

## **VII. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA**

1. Pejabat Negara yang menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Kampanye harus mematuhi ketentuan :
  - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan;
  - b. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara, dan;
  - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi ikut melaksanakan bagi salah satu Pasangan Calon.

## **VIII. PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

1. Dalam Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan memberi kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dalam menggunakan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
3. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye.

## **IX. LARANGAN DALAM KAMPANYE**

1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye pada masa :
  - a. Sebelum tanggal dimulai Kampanye;
  - b. Dalam Masa Kampanye, yaitu apabila diluar jadwal yang telah ditentukan;
  - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari Pemungutan Suara;
2. Segala kegiatan Pasangan Calon, termasuk Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya Kampanye antara lain ; Ulang tahun,

kegiatan sosial/keagamaan, dan kegiatan lain. Dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan Kampanye.

3. Tim, Peserta dan Petugas Kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Republik Indonesia.
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan Calon dan/atau Pasangan Calon yang lain.
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
  - e. Mengganggu ketertiban umum.
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Pasangan Calon yang lain.
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon.
  - h. Menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan.
  - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan, dan
  - j. Menyajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
4. Dalam Kegiatan Kampanye dilarang melibatkan :
  - a. Hakim pada semua Peradilan;
  - b. Pejabat BUMN/BUMD;
  - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri yaitu jabatan dalam bidang eksekutif, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Termasuk didalamnya pejabat dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, dan Kepaniteraan;
  - d. Kepala Desa atau Jabatan lain;
5. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Pejabat negara yang menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan :
  - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan;
  - b. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
  - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai Peserta Kampanye dan juru Kampanye dalam Pemilihan.
8. Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri serta Pegawai negara lainnya dilarang menyediakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.
9. Larangan sebagaimana dimaksud diatas meliputi Pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

10. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IX dan angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f. Merupakan tindak Pidana dan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas Ketentuan Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IX dan angka 3 huruf g, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi dengan tahapan :
  - a. Peringatan tertulis apabila dilaksanakan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
  - b. Menghentikan kegiatan Kampanye ditempat terjadi pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terdapat keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
12. Pengenaan sanksi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) diatas ditentukan :
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) paling lamabat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan Pelanggaran larangan Kampanye tersebut.
  - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan Formulir Model AB 1 – KWK. Komisi Pemilihan Umum dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :
    1. 1 (satu) rangkap untuk Pelaksana Kampanye;
    2. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatnya;
    3. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya;
    4. 1 (satu) rangkap untuk arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

## X. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.
2. Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan Pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/ Kelurahan.
3. Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dukungan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh PPS, Tim Kampanye, Peserta Kampanye dan Petugas Kampanye.
4. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/Kelurahan. Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
5. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaksanaan Kampanye, Tim Kampanye, Peserta Kampanye atau Petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/Kelurahan Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.
6. PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam Pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas dengan ketentuan :
  - a. Penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu.

- b. Pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak Pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye.
  - c. Pelarangan kepada pelaksanaan Kampanye atau Tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya.
  - d. Pelanggaran kepada Peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
7. PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008.
8. Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Peserta Kampanye, dan Petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat Desa/ Kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008.
9. Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) diatas dengan melapkannya ke PPK.
10. PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) diatas dengan meneruskannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
12. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan.
13. Panwaslu Kecamatan menerima laporan dengan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK, Pelaksanaan Kampanye, Tim Kampanye, Peserta Kampanye dan Petugas Kampanye.
14. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan di tingkat Kecamatan. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksanaan Kampanye, Tim Kampanye, Peserta Kampanye atau Tugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin dan menyampaikan temuan kepada PPK.
16. PPK wajib menindaklajuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) diatas dengan melakukan :
- a. Penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu.
  - b. Pelaporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak Pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye.
  - c. Pelarangan pada Peserta Kampanye atau Tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya. dan/ atau;

- d. Pelarangan kepada Peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya;
- 17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin wajib menindaklajuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 18. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin wajib menindaklajuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) dengan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- 19. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.
- 20. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin terhadap :
  - a. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. Melakukan tindak Pidana Pemilu atau Pelanggaran Administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung, atau;
  - b. Kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan Kampanye, Tim Kampanye, Peserta Kampanye dan Petugas Kampanye melakukan tindak Pidana Pemilu atau Pelanggaran Administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
- 21. Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) diatas Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin :
  - a. Menerima laporan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pelaksanaan Kampanye;
  - b. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur Pidana;
  - c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
  - d. Meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak Pidana Pemilu kepada Kepolisian tingkat Kabupaten Musi Banyuasin;
  - e. Menyampaikan laporan dengan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin kepada Bawaslu, dan/atau;
  - f. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung;
- 22. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyelesaikan laporan dengan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 21 (dua puluh satu) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- 23. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan Peserta Kampanye di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- 24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan Peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.

25. Dalam hal Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin menerima laporan dengan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksana Kampanye Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.
26. Komisi Pemilihan Umum bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) diatas selain yang diatur dalam Undang-Undang.
27. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada angka 24 (dua puluh empat) diatas selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
28. Dalam hal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menerima laporan dengan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, Pelaksana dan Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 26 (dua puluh enam) Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin melakukan :
  - a. Pelaporan tentang dugaan adanya tindak Pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian tingkat Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. Pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi;
29. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan saksi sebagaimana dimaksud dalam angka 28 (dua puluh delapan) diatas.

## **XI. DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan Tim Kampanye.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon yang bersangkutan.
  - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau Badan Hukum swasta.
3. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
4. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf c berupa sumbangan yang sah, memuat hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan hukum swasta non Pemerintah.
5. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c :
  - a. Yang berasal dari sumbangan perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - b. Yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- c. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas yang lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
6. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas :
    - a. Yang berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempat pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada Bank;
    - b. Yang berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;
    - c. Pembukuan dana kampanye seperti tersebut diatas dinilai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
    - d. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing;
  7. Pasangan Calon dan Tim Kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
  8. Laporan penerimaan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud diatas mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
  9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) diatas kepada masyarakat media massa 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
  10. Pasangan Calon melalui Tim Kampanye di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya Pemungutan Suara.
  11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) diatas kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
  12. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diatas.
  13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
  14. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diatas yang memenuhi persyaratan.
  15. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) diatas paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut. :
    - a. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara

- langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan
- b. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bahkan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
16. Biaya jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  17. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin membatalkan penetapan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
  18. Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapat pembayaran jasa.
  19. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
  20. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari :
    - a. Negara Asing, Lembaga Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Warga Negara Asing.
    - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.
    - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
  21. Tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) diatas tidak diberikan menggunakan dana kampanye tersebut dan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah massa Kampanye berakhir.
  22. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 21 (dua puluh satu) diatas dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

## **XII. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam Pemungutan Suara putaran kedua, berkenaan dengan Kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jangka waktu Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara putaran kedua.
  - b. Materi Kampanye adalah penyampaian Penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon pada Kampanye putaran pertama.
  - c. Peserta Kampanye adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh Suara Sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut Pasangan Calon tidak berubah.
  - d. Pelaksanaan Kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui Media Televisi dan/atau Radio yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan pengaturan jadwal oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan ketentuan apabila Kabupaten tersebut tidak dapat Media Televisi

dan/atau radio, dapat dilaksanakan pada Kabupaten/Kota terdekat yang melebihi fasilitas Media Televisi dan/atau radio.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye yang keanggotaannya terdiri dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan Kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pada Daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI.
4. Untuk keperluan pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pedoman pelaporan dan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya menandatangani surat mandat saksi Pasangan Calon dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak menggunakan bentuk format sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
7. Contoh formulir Model AB-KWK KPU dan Model AB1-KWK KPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini.
8. Pengadaan formulir Model AB-KWK KPU dan Model AB1-KWK KPU sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban menyampaikan Laporan Tahapan Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 25 April 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

